



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KPKNL
Ambon

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI TINGKAT III

TAHUN 2022



**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON TAHUN 2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Sesuai PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Struktur Organisasi PPID DJKN terdiri dari Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID tingkat II, dan KPKNL selaku PPID tingkat III di seluruh Indonesia.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala KPKNL Ambon.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Ambon memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat [www.https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon)

B. SARANA DAN PRASARANA RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, KPKNL Ambon telah menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik, permohonan layanan informasi ke KPKNL Ambon dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan informasi secara langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Ambon.
2. Layanan whatsapp melalui nomor 0811-4704-007.
3. Layanan panggilan telepon melalui nomor (0911) 344360, 344356.
4. Sistem Informasi PPID

KPKNL Ambon juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu kanal layanan informasi yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa menjembatani kebutuhan akan keterbukaan. Platform media sosial yang digunakan KPKNL Ambon antara lain:

1. Instagram (@kpknlambon)
2. Twitter (@kpknlambon)
3. Facebook (KPKNL Ambon)
4. Youtube (KPKNL Ambon)

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Pemberian Layanan Informasi Publik merupakan salah satu tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Ambon yang dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Seksi Hukum Informasi dan 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola layanan informasi publik.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2022, belum ada permintaan informasi Publik yang diterima oleh KPKNL Ambon dari pihak lain.

E. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID akan memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Tidak ada kendala baik eksternal maupun internal dalam penyediaan layanan informasi publik pada KPKNL Ambon

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

KPKNL Ambon berkomitmen untuk meningkatkan layanan secara optimal demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan lebih terarah, cepat, efektif, dan efisien.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL AMBON
TAHUN 2022

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi di PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Ambon, 10 Januari 2023
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Victor Leonardo